



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK.xxxxx, tempat tanggal lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Ikan), Tempat tinggal di Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dan memilih domisili elektronik dengan alamat email xxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir xxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan xxxx, Tempat tinggal di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxx, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Akta Nikah Nomor xxxxtertanggal 4 Mei 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo, kurang lebih selama 11 bulan;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon dengan tidak pulang tepat waktu setelah pergi ke Ternate;
 - Setelah Termohon kembali ke rumah, Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggalnya;
5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi sejak bulan April 2021 disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat Termohon seperti keras kepala, tidak bisa untuk diatur, dan tidak lagi menghormati Pemohon sebagai Suami, Termohon pernah melontarkan kata-kata cerai dan tidak dapat hidup bersama lagi kepada Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di RT.004/RW.000 Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo (*rumah milik sendiri*) sedangkan Termohon di RT.006/RW.000, Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, (*rumah milik sendiri*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Halaman 2 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan. Di sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli dan surat pernyataan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Di sisi lain, Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan dikarenakan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dulu menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, setelah sidang pemeriksaan bukti surat atau sesaat sebelum pemeriksaan saksi, Termohon hadir sendiri di sidang dan telah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan pada sidang berikutnya Termohon kembali tidak hadir meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Januari 2022, Termohon telah diperintah untuk hadir dalam sidang berikutnya, dan telah bersepakat untuk melanjutkan persidangan sesuai dengan agenda sidang yang telah ditentukan dan akan menerima semua akibat hukum yang timbul karena ketidakhadirannya di sidang berikutnya;

Bahwa, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikukuh tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Bahwa, atas kehadiran Termohon setelah pemeriksaan bukti surat atau sesaat sebelum pemeriksaan saksi, Majelis Hakim tetap memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun akibat keterlambatan kehadiran Termohon tersebut, Termohon dianggap tidak memiliki hak untuk menjawab permohonan Pemohon. Selanjutnya, atas kesepakatan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, Ketua Majelis telah menunjuk saudara Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Morotai sebagai mediator sebagaimana termuat dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Februari 2022, mediasi telah dilaksanakan, namun dinyatakan berhasil sebagian. Dalam laporan mediasinya, dilaporkan hasil pelaksanaan mediasi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



1. Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Morotai yang dihadiri oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat atas tuntutan lainnya yaitu mahar yang terhutang (cincin emas seberat 2 gram), sedangkan dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sesuai dengan Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa, di persidangan Pemohon membenarkan laporan mediasi dan kesepakatan tersebut dan bersedia melaksanakannya, sedangkan Termohon tidak bisa dikonfirmasi terhadap kesepakatan tersebut karena Termohon kembali tidak hadir dalam persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya, Termohon telah diperintahkan untuk hadir dan diperingatkan akibat ketidakhadiran Termohon pada sidang. Meskipun demikian, di dalam laporan mediator, kesepakatan tersebut ditandatangani dan disepakati oleh Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 4 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Xxxx, RT 04/RW.3, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah karena saksi hadir pada saat pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah Termohon di Desa Xxxx hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April tahun 2021 keduanya sering perselisihan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan disebabkan Termohon tidak pulang tepat waktu setelah pergi ke Ternate, padahal ketika itu awal bulan puasa. Selain itu Pemohon pernah tidak ditegur oleh Termohon, yakni Termohon tidak memperdulikan Pemohon. Saksi tidak mengetahui alasan lainnya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon sempat 3 (tiga) kali datang ke rumah Termohon setelah berkelahi untuk meredam masalah. Namun saksi mengetahui sendiri upaya tersebut tetap tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumahnya sendiri Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo, sedangkan Termohon tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo dan selama pisah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
 - Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon sudah pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon sejak awal permasalahan terjadi agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;
- Saksi 2, **Xxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Sofa, bertempat tinggal di Desa Xxxx, XXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten

Halaman 6 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah Termohon di Desa Xxxx hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April tahun 2021 keduanya sering berselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana suami istri pada umumnya, dan juga mengusir Pemohon dari tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon juga sempat ditegur oleh Pemohon untuk pulang tepat waktu setelah pergi ke Ternate ketika itu karena mau masuk awal bulan puasa makanya Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang, namun Termohon mengabaikannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan lainnya, hanya memang Saksi pernah melihat Termohon datang ke rumah Pemohon (rumah orangtua Pemohon), namun tidak pernah lama. Termohon enggan berinteraksi dengan keluarga Pemohon yang lain, bahkan saksi mengetahui sendiri selama menikah dengan Pemohon, Termohon tidak pernah sekali pun mengajak ayah Pemohon maupun anak Pemohon dari mantan istrinya, untuk datang ke rumahnya Termohon (tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon) baik hanya untuk sekedar untuk main.
- Bahwa saksi tahu Termohon memiliki hutang kepada ayah Pemohon untuk usaha, tetapi hal itu tidak menjadi masalah. Masalah

Halaman 7 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



terjadi sejak Termohon menolak untuk kembali ketika Termohon ke Ternate, dan menyuruh Pemohon kembali ke rumah Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang;

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon sempat 3 (tiga) atau 4 (empat) kali datang ke rumah Termohon setelah berkelahi untuk meredam masalah, namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau kembali rukun. Termohon tidak pernah juga datang ke tempat tinggal Pemohon sejak berpisah;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumahnya sendiri Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo, sedangkan Termohon tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo dan selama pisah tidak pernah melakukan kewajiban suami istri;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima serta membenarkan dan Termohon tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon serta bersedia memenuhi kesepakatan mediasi untuk memberikan mas kawin terhutang berupa cincin emas seberat 2 gram kepada Termohon. Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir dalam persidangan;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan dan pernyataan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon yang dibenarkan oleh Termohon dalam sidang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 9 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada Termohon ternyata hadir sendiri dalam sidang setelah pemeriksaan bukti surat atau sesaat sebelum pemeriksaan saksi, sedangkan pada sidang-sidang lainnya Termohon tidak hadir, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dan lebih dulu para pihak menempuh mediasi;

Menimbang, Majelis Hakim kembali menasihati Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menolak untuk kembali rukun. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi melalui mediator saudara Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak melanjutkan perceraianya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi berhasil sebagian tanggal 2 Februari 2022, Mediator melaporkan bahwa upaya mediasi tersebut ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun terhadap akibat dari perceraian antara Pemohon dan Termohon ada kesepakatan yaitu tentang mahar terutang berupa cincin emas 2 gram akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediasi tersebut, Pemohon membenarkan dan bersedia memenuhi isi kesepakatan tersebut, sedangkan Termohon tidak hadir kembali dalam sidang meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam sidang yang lalu, dan nyata dalam laporan Termohon menyepakati

Halaman 10 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



maksud dan isi kesepakatan tersebut, sehingga akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2021 mulai timbul ketidakharmonisan karena sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran karena disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dengan tidak pulang tepat waktu setelah pergi ke Ternate, dan setelah Termohon kembali ke rumah, Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggalnya, selain itu Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak bisa diatur. Akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah lebih dari 9 (sembilan) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian dan Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut atas, Termohon ternyata hadir setelah pemeriksaan alat bukti surat atau sesaat sebelum pemeriksaan saksi, sedangkan pada sidang-sidang yang lain Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah melalui relaas Panggilan dan diperintahkan untuk hadir secara langsung dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Termohon pada pokoknya telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas surat permohonan Pemohon tersebut, baik secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi, kesempatan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tidak digunakan oleh Termohon dengan ketidakhadirannya dan keterlambatan hadirnya Termohon dalam sidang, oleh karenanya Termohon patut dinilai tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak memberi tanggapan tentang kebenaran dalil-dalil

Halaman 11 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), dan karena *a quo* termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/01/V/2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 04 Mei 2020 atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinegegin oleh Ketua Majelis diberi tanda P maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga berdasarkan bukti P harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan

Halaman 12 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



permohonan cerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini serta membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Pemohon yakni Xxxx (adik kandung Pemohon) dan Xxxx (kakak ipar Pemohon) dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan



Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 nomor 1 R.Bg sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, disebabkan yang menurut saksi 1 karena Termohon tidak pulang tepat waktu setelah pergi ke Ternate. Selain itu Pemohon pernah tidak ditegur sama Termohon atau tidak memperdulikan meskipun saksi tidak mengetahui alasannya. Sedangkan menurut saksi 2 penyebabnya karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dan Termohon juga mengusir Pemohon dari tempat tinggalnya. Termohon juga sempat ditegur oleh Pemohon untuk pulang tepat waktu setelah pergi ke Ternate, namun Termohon mengabaikannya. Selama menikah Termohon tidak pernah mengajak ayah dan anak Pemohon datang ke rumahnya (tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon), hanya untuk sekedar main. Akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 yang lalu sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga



keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon, bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan karena Termohon tidak pulang tepat waktu setelah pergi ke Ternate, selain itu Pemohon pernah tidak ditegur oleh Termohon atau Pemohon tidak diperdulikan oleh Termohon, namun saksi tidak mengetahui alasannya. Termohon tidak mau melayani Pemohon, serta Termohon juga mengusir Pemohon dari tempat tinggalnya. Selama menikah bahkan Termohon tidak pernah mengajak ayah dan anak pemohon datang ke rumahnya (tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon) hanya untuk sekedar main;
3. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lebih. Pemohon pernah berupaya untuk kembali dengan Termohon (datang ke rumah Termohon) setidaknya-tidaknya 3 (tiga) kali dilakukan namun tidak berhasil. Disisi lain, sejak perpisahan tersebut Termohon tidak pernah sekali pun datang mengunjungi Pemohon, antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak berkomunikasi maupun menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana umumnya;
4. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lebih;

Halaman 15 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan terwujud;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa cinta, kasih dan sayang, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dipastikan telah terjadi dan telah berlangsung perselisihan yang telah menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri dan hal tersebut terbukti secara jelas berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dalam sidang yang ternyata selaras dengan keterangan saksi-saksi. Sedang perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh



Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dijelaskan dalam pokok perkara diatas, dan hal tersebut tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak bulan April 2020, sampai akhirnya pisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan lebih, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon 9 (sembilan) bulan lebih, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa jika salah satu piha, apalagi kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka itu menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 17 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan, sebagaimana qaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan ";

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya perkecokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak dimasa depannya (yurisprudensi MARI No : 38/K/AG/1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)

Halaman 18 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediasi berhasil sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap kesepakatan pada perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu merujuk lebih lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur bahwa '*materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan*'. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur '*Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian*' dan '*Kesepakatan Perdamaian Sebagian hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim pemeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tepat*';



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan damai sebagian tentang akibat dari perceraian tersebut, yaitu tentang mahar terhutang sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam, juga merupakan akibat hukum bagi suami yang akan menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pembebanan terhadap Pemohon yang akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keabsahan dari perkawinan dengan mahar terhutang dalam pandangan Islam adalah perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang tidak menjadikan batalnya perkawinan. Walau bagaimanapun hal tersebut tidak boleh ditiadakan karena mahar merupakan pemberian wajib suami kepada istri. dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban membayar mahar;

Menimbang bahwa salah satu konsekuensi dari berakhirnya hubungan perkawinan terkait dengan perkara ini adalah pemenuhan kewajiban hak mahar yang belum diberikan oleh pihak suami kepada istri sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30, 32, 33. Dan dasar kewajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu Surat An-Nisa ayat 4, 19, 21, dan surat Al-Baqarah ayat 237;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat melunasi mahar terhutang yaitu sebesar 2 gram cincin emas, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hak Termohon untuk mendapatkan mahar terhutang dari Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Perma Nomor 3

Halaman 20 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam hal ini adalah Termohon, maka kewajiban pemberian pelunasan mahar terhutang berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon dimaksud harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mahar terhutang berupa cincin emas seberat 2 gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Halaman 21 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Hlm. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)